

ABSTRAK

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Perkembangan ini dimulai sejak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 yang memuat ketentuan *dual banking system*. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998. Ketentuan dan prosedur yang lebih jelas tentang penerapan *dual banking system* memberikan keleluasan pada pihak perbankan konvensional untuk merambah para nasabah dan calon nasabah yang peduli pada operasional perbankan sesuai syariah Islam. Terkait dengan fungsi intermediasi pada bank, maka perbankan syariah dituntut untuk mampu pro-aktif dalam mengelola produk-produk keuangannya. Salah satu produk perbankan yang kemudian menjadi sorotan utama adalah skim pembiayaan. Skim pembiayaan pada perbankan syariah dibagi menjadi dua kategori, yaitu pembiayaan berbasis *natural certainty contracts* dan *natural uncertainty contracts*. Produk pembiayaan berbasis *natural certainty contracts* yang umum dikenal adalah *murabahah, salam, dan ishtishna'*, sedangkan produk pembiayaan *natural uncertainty contracts* adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

Kedua produk pembiayaan *natural uncertainty contracts* tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Penelitian secara kuantitatif dengan menggabungkan pendekatan statistik untuk menguji hipotesis, analisis regresi linear berganda terhadap model matematis, dan penjabaran teori ekonomi Islam dilakukan atas variabel-variabel pengukuran dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Variabel-variabel pengukuran tersebut adalah dana investasi tidak terikat, rasio pengembalian atas aset (*return on assest*), nilai pembiayaan, penyisihan pembiayaan tak tertagih, dan nilai bagi hasil atas pembiayaan. Data mentah pengukuran didasarkan secara *purposive* pada data laporan keuangan triwulanan dari satu bank syariah dan tiga unit usaha syariah periode Maret 2003 hingga Desember 2006. Hasil pengukuran menyatakan bahwa risiko investasi yang terkandung dalam pembiayaan *mudharabah* pada keempat bank dan unit usaha syariah lebih besar dari pada pembiayaan *musyarakah*. Hal ini mendukung konteks teori yang menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang paling berisiko. Akan tetapi hasil pengukuran tersebut menjadi bias sebab perbankan syariah Indonesia masih berprinsip *revenue sharing* dalam kesepakatan bagi hasil.

Simpulan penelitian ini menyatakan bahwa tingginya risiko investasi yang terkandung dalam pembiayaan *mudharabah* memungkinkan adanya peningkatan nisbah bagi hasil bagi pemilik dana (*sahibul maal*). Seiring dengan hal itu, rendahnya nilai risiko yang terkandung dalam pembiayaan *musyarakah* dan adanya persyaratan partisipasi pemilik modal, membuka peluang pengembangan pembiayaan yang dapat memacu pertumbuhan dunia usaha.